



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/76/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAJAR DALAM KEGIATAN
ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan angkutan gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama atau sederajat di Kabupaten Magetan, telah dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/12/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dari tim sebagaimana dimaksud pada huruf b khususnya dalam tataran teknis, maka perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan dari unsure sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/12/Kept./403.013/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi dan/atau mendampingi keikutsertaan pelajar dalam kegiatan angkutan gratis;
 - b. mengusulkan keikutsertaan pelajar khususnya bagi pelajar yang kurang mampu dalam kegiatan angkutan gratis;
 - c. ikut berperan aktif dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan angkutan gratis;
 - d. melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan angkutan gratis;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR:188/76/Kept./403.013/2021

TANGGAL :22 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PELAJAR DALAM KEGIATAN
ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan pada Dinas Perhubungan	
II	Sekretaris	Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan	
III	Anggota	1. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Magetan	SANIF YULIANTO
		2. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 2 Magetan	WAHYU WINARDI
		3. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 3 Magetan	ERIK SETYAWAN
		4. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 4 Magetan	NUR ALI
		5. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 1 Sukomoro	SLAMET HARIYANTO
		6. 1 (satu) Guru MTs Sukomoro	SUPRIYONO, S.Ag, M.Pd.I
		7. 1 (satu) Guru MTsN 5 Magetan	EDI CAHYONO
		8. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Panekan	SIDIK NURWANA, S.E
		9. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 2 Panekan	MUHAIMIN IHSAN ROSID, S.Pd
		10. 1 (satu) Guru MTsN 10 Magetan	RUBI DWI ANSHORI S
		11. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Plaosan	SABTO KUSUMA HW

1	2	3	4
		13. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 3 Plaosan 14. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Sidorejo 15. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Poncol 16. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Parang 17. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 2 Parang 18. 1 (satu) Guru Mts Nurush Sholihin 19. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Lembeyan 20. 1 (satu) Guru MTsN 8 Magetan 21. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 1 Kawedanan 22. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 3 Kawedanan 23. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Bendo 24. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 3 Maospati 25. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 1 Karas 26. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 1 Karangrejo	WINDA IKA ROYANI S.Pd SAMANI ARIS SUJATMIKO, A.Md SIGIT PRASTIYO SUKRIYANTO THORIQ SUMADI MUHAMMAD KHAFIDZ SANG HERLINA A P, S.Pd TOTOK R S.Pd BUDI SANTOSO FITRIA WIDYA HAPRILIA, S.Kom MANSYURI S.Pd I SANDI, S.Pd

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004